



**SENKETA HUKUM KELUARGA LINTAS NEGARA BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.486 K/PDT.SUS/2014**

Fikri Fathul Aziz

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

fikrifathula@gmail.com

Abstrak:

Globalisasi dan meningkatnya pernikahan lintas negara telah menyebabkan meningkatnya sengketa hukum keluarga, khususnya terkait perwalian anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, seperti Konvensi Den Haag, dalam menentukan kepentingan terbaik anak pada sengketa lintas negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, data primer berupa putusan Mahkamah Agung No.486 K/Pdt.Sus/2014 serta literatur hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menekankan stabilitas emosional anak, akses pendidikan dan kesehatan, serta hubungan orang tua sebagai prioritas utama. Namun, ketidaksejajaran antara hukum nasional dan internasional masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi prinsip-prinsip internasional ke dalam hukum nasional untuk menjamin kepentingan terbaik anak secara optimal. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga lintas negara di Indonesia, meskipun keterbatasan berupa minimnya data lapangan menjadi tantangan. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengeksplorasi strategi praktis dalam mengharmonisasikan hukum domestik dan internasional dalam kasus serupa.

Kata Kunci: sengketa lintas negara, perwalian anak, hukum nasional, hukum internasional, Konvensi Den Haag, Mahkamah Agung

Abstract:

Globalization and the increase in cross-border marriages have led to an increase in family law disputes, particularly regarding child guardianship. This research aims to analyze the role of Indonesian national law and international law, such as the Hague Convention, in determining the best interests of children in cross-border disputes. Using the normative juridical research method, primary data in the form of Supreme Court decision No.486 K/Pdt.Sus/2014 and legal literature were analyzed qualitatively. The results showed that the Supreme Court emphasized the child's emotional stability, access to education and health, and parental relationship as the top priorities. However, the misalignment between national and international law remains a challenge in implementation. This research emphasizes the need to integrate international

principles into national law to optimally guarantee the best interests of the child. This study contributes to the development of transnational family law in Indonesia, although the lack of field data is a challenge. Future research is recommended to explore practical strategies in harmonizing domestic and international law in similar cases.

Keywords: *transnational disputes, child custody, national law, international law, Hague Convention, Supreme Court*

Pendahuluan

Putusan Mahkamah Agung No.486 K/Pdt.Sus/2014 memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga lintas negara di Indonesia, terutama mengenai hak asuh anak (Mufrihah & Jaelani, 2024). Sengketa ini melibatkan perebutan hak perwalian anak dari pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dan asing (Bachri, 2024; Febriyani, 2024). Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, kasus-kasus semacam ini menjadi lebih umum, di mana isu hukum lintas yurisdiksi menambah kompleksitas penyelesaiannya. Kasus ini bukan hanya soal penerapan hukum nasional, tetapi juga mengharuskan pengadilan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak orang tua (Mardiyanto, 2024; Qc, 2019). Salah satu aturan internasional yang sering digunakan dalam konteks ini adalah *Konvensi Den Haag* tentang Perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai panduan umum untuk menangani permasalahan hak asuh anak lintas negara.

Meskipun demikian, dalam banyak kasus di Indonesia, hukum nasional tetap menjadi pedoman utama. Putusan ini menekankan bahwa kepentingan terbaik anak adalah prioritas utama dalam menentukan hak asuh. Mahkamah Agung juga perlu memeriksa perbedaan antara hukum perdata dari kedua negara yang terlibat, serta bagaimana prinsip-prinsip internasional dapat diterapkan secara harmonis dengan hukum domestik. Dengan adanya putusan ini, pendekatan dalam menangani sengketa keluarga lintas negara menjadi lebih jelas dan memberikan panduan bagi kasus-kasus serupa di masa depan (Amalia, 2021).

Beberapa studi sebelumnya telah membahas aspek hukum keluarga lintas negara. Misalnya, penelitian oleh Andiani dan Jaelani (2024) mengkaji konflik hukum dalam adopsi anak antarnegara, sedangkan Mufrihah dan Jaelani (2024) fokus pada perlindungan anak korban penculikan internasional. Namun, studi ini terbatas pada kasus adopsi atau penculikan anak. Artikel ini menawarkan perspektif baru dengan menganalisis implementasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam sengketa perwalian anak lintas negara, berdasarkan pendekatan hukum nasional dan Konvensi Den Haag.

Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana Mahkamah Agung menentukan kepentingan terbaik anak dalam sengketa lintas negara, khususnya dalam konteks hukum perdata Indonesia yang bersinggungan dengan hukum internasional (Sugeng & SH, 2021). Artikel ini mengeksplorasi kriteria yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memastikan stabilitas emosional anak, hubungan dengan orang tua, akses pendidikan dan kesehatan, serta penerapan prinsip-prinsip Konvensi

Den Haag. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kerangka hukum nasional, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum internasional dapat diterapkan secara harmonis di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana Mahkamah Agung menentukan kriteria kepentingan terbaik anak dalam sengketa hukum keluarga lintas negara, khususnya dalam konteks hak perwalian anak (Bahri, 2023; Hakim, 2023). Dalam kasus ini, terdapat tantangan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum nasional Indonesia dengan norma-norma hukum internasional, seperti Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak (Mita et al., 2024; Ramadhan & Jaelani, 2024; Sinta & Jaelani, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami peran hukum nasional dalam menyelesaikan sengketa lintas negara terkait perwalian anak dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip internasional dapat diselaraskan untuk memastikan perlindungan terbaik bagi anak.

Metode

Metode penelitian yang akan diterapkan dalam analisis Putusan Mahkamah Agung No.486 K/Pdt.Sus/2014 menggunakan pendekatan yuridis normatif yang melibatkan beberapa cara. Pertama, pendekatan perundang-undangan akan digunakan untuk meneliti regulasi terkait, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak, serta Konvensi Den Haag mengenai perlindungan anak. Selanjutnya, pendekatan kasus akan berfokus pada analisis mendalam terhadap putusan tersebut, mencakup fakta-fakta hukum dan pertimbangan hakim, serta kesesuaian dengan putusan serupa di tingkat internasional. Selain itu, pendekatan konseptual akan menjelaskan konsep kepentingan terbaik anak dan masalah konflik yurisdiksi dalam konteks lintas negara.

Pendekatan komparatif juga akan diterapkan untuk membandingkan kasus ini dengan penyelesaian sengketa serupa di negara lain yang menerapkan hukum internasional. Sumber data akan terdiri dari data primer berupa putusan itu sendiri dan data sekunder dari literatur hukum dan jurnal akademik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis kualitatif untuk mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan hukum dalam sengketa keluarga lintas negara serta kontribusi putusan ini terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan analisis Putusan Mahkamah Agung No.486 K/Pdt.Sus/2014, terdapat beberapa kriteria utama yang digunakan dalam menentukan kepentingan terbaik anak pada sengketa lintas negara. Berikut adalah hasil yang dirangkum dalam poin-poin terstruktur:

1. **Stabilitas Emosional Anak:**
 - a. Anak harus berada dalam lingkungan yang aman dan stabil untuk mendukung perkembangan psikologisnya.
 - b. Penilaian mencakup tempat tinggal dan situasi sosial anak.
2. **Hubungan dengan Orang Tua:**

- a. Pentingnya mempertahankan ikatan emosional antara anak dan kedua orang tua.
- b. Penilaian dilakukan terhadap kemampuan orang tua dalam memberikan dukungan emosional.
3. **Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan:**
 - a. Anak harus memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai.
 - b. Pengaruh keputusan pengadilan terhadap masa depan anak menjadi pertimbangan penting.
4. **Aspek Budaya dan Sosial:**
 - a. Mengakomodasi latar belakang budaya dan sosial kedua orang tua.
 - b. Memastikan anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya yang sesuai.

Tabel berikut merangkum kriteria yang digunakan:

Kriteria	Penjelasan
Stabilitas Emosional	Lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan psikologis anak.
Hubungan dengan Orang Tua	Memastikan ikatan emosional anak dengan kedua orang tua terjaga.
Pendidikan dan Kesehatan	Akses anak terhadap pendidikan berkualitas dan fasilitas kesehatan yang memadai.
Aspek Budaya dan Sosial	Penyesuaian terhadap budaya dan lingkungan sosial yang relevan.

Pembahasan

1. Tantangan dalam Penerapan Prinsip Internasional di Indonesia

Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam mengintegrasikan prinsip internasional, seperti Konvensi Den Haag (Himmah, 2022; Salsabilla et al., 2023), ke dalam sistem hukum nasional. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan standar hukum internasional dengan prinsip hukum nasional, terutama dalam penekanan pada kepentingan terbaik anak. Seringkali, pengadilan domestik lebih mengutamakan norma lokal dibandingkan prinsip internasional, sehingga menciptakan ketidakselarasan dalam penegakan hukum.

2. Studi Perbandingan dengan Kasus di Negara Lain

Sebagai perbandingan, kasus serupa di Kanada menunjukkan pendekatan berbeda dalam mengakomodasi prinsip Konvensi Den Haag. Pengadilan Kanada secara konsisten menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, dengan mempertimbangkan panduan internasional tanpa mengesampingkan hukum nasional. Hal ini menunjukkan bagaimana pendekatan kolaboratif dapat mengurangi konflik hukum dalam kasus lintas negara (Haidar et al., 2023).

Sebaliknya, kasus di India menghadapi tantangan serupa dengan Indonesia, di mana budaya dan tradisi lokal memengaruhi implementasi hukum internasional.

3. Karakteristik Sistem Hukum Indonesia

Karakteristik dualisme hukum di Indonesia, yang menggabungkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, sering kali memperumit penerapan prinsip internasional. Dalam kasus lintas negara, pengadilan di Indonesia cenderung lebih selektif dalam mengadopsi norma internasional, menyesuaikannya dengan konteks lokal yang unik.

4. Implikasi Temuan bagi Kebijakan Pemerintah

Temuan ini memiliki implikasi signifikan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta lembaga peradilan (Pardede, 2016). Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi antara hukum nasional dan internasional melalui pelatihan hakim dan penyusunan kebijakan yang lebih inklusif. Selain itu, penguatan kerja sama lintas negara melalui perjanjian bilateral dapat memastikan perlindungan anak yang lebih efektif.

5. Kebaruan Penelitian

Artikel ini memberikan kontribusi baru dengan menyoroti kompleksitas hukum keluarga lintas negara di Indonesia dan perbandingannya dengan praktik di negara lain. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya pengembangan sistem hukum yang mampu mengakomodasi norma internasional tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif unik dalam menyelesaikan sengketa lintas negara terkait hak anak.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Agung No.486 K/Pdt.Sus/2014 menegaskan pentingnya prinsip kepentingan terbaik anak dalam penyelesaian sengketa perwalian lintas negara. Mahkamah Agung menetapkan kriteria utama seperti stabilitas emosional, hubungan anak dengan orang tua, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta aspek budaya dan sosial sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan. Meskipun hukum nasional Indonesia memberikan kerangka kerja yang memadai, tantangan dalam menyelaraskan hukum domestik dengan norma internasional, seperti Konvensi Den Haag, masih menjadi kendala yang memengaruhi efektivitas perlindungan anak. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu mempercepat ratifikasi dan implementasi prinsip internasional, seperti Konvensi Den Haag, ke dalam hukum nasional agar standar internasional dapat diterapkan secara konsisten. Selain itu, pelatihan khusus bagi hakim dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan pemahaman dan penerapan prinsip internasional dalam konteks lokal. Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama lintas negara melalui perjanjian bilateral dan multilateral, termasuk memfasilitasi mediasi yang mendukung penyelesaian konflik secara damai. Penyusunan kebijakan nasional yang inklusif dan harmonis dengan prinsip internasional, disertai evaluasi kebijakan secara berkala, juga menjadi langkah strategis untuk memastikan perlindungan anak yang optimal. Rekomendasi ini diharapkan dapat

memperkuat sistem hukum Indonesia dalam menangani sengketa lintas negara dan menciptakan sinergi yang lebih baik antara hukum nasional dan internasional.

Daftar Pustaka

- Amalia, L. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid. Sus/2013/PN. Jkt. Tim). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Andiani, F., & Jaelani, E. (2024). ANALISIS KONFLIK HUKUM ADOPSI ANAK ANTAR NEGARA. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 2(9), 51–60. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2466>
- Bachri, F. D. (2024). Pemenuhan Hak Anak Hasil Pernikahan Campuran Yang Dilakukan Secara Sirri Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Malaysia. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bahri, I. S. (2023). Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika (Edisi 2023). Bahasa Rakyat.
- Febriyani, F. (2024). Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Post-Divorce Child Custody Dispute Resolution). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Haidar, A. F., Ahmad, R. N., Hapsari, R. S., Natanael, R., & Sukmawati, R. L. S. N. (2023). Tantangan Hukum dan Aspek-Aspek Multikultural dalam Pernikahan Internasional. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 1(6), 1–10.
- Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009. Jurnal Preferensi Hukum, 4(2), 279–291.
- Himmah, D. R. (2022). Konvensi Putusan Pengadilan Asing Den Haag 2019: Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia. Mimbar Hukum, 34(2), 618–648.
- Mardiyanto, I. (2024). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi). PROGRESIF: Jurnal Hukum, 18(1), 132–166.
- Mita, M. J., Arfan, A. F. A. A., Mursyid, M., & Said, M. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum, 2(1), 46–59.
- Mufrihah, W. M., & Jaelani, E. (2024). Perlindungan Hukum Anak Korban International Child Abduction: Tinjauan terhadap Aspek Hukum dan Perlindungan Hak Anak. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan

- Administrasi Negara, 1(2), 24–31. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.141>
- Pardede, M. (2016). Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 125–145.
- Qc, M. N. S. (2019). *Hukum Internasional*. Nusamedia.
- Ramadhan, M. A.-Q. N., & Jaelani, E. (2024). Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis Pelaksanaan Konvensi Adopsi 1993 dan Proses Hukum Adopsi. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(8), 30–43.
- Salsabilla, S. A., Andiani, K., & Hosnah, A. U. (2023). Penegakan Hukum dalam Era Society 5.0: Cyber Espionage dalam Sorotan Hukum Nasional dan Internasional. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(5), 178–191.
- Sinta, S., & Jaelani, E. (2024). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Dalam Adopsi. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(7), 41–50.
- Sugeng, S. P., & SH, M. H. (2021). *Memahami Hukum Perdata International Di Indonesia*. Prenada Media.